

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA  
INDUSTRI BATIK DI DESA SAMBOREJO,  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Tsania Zahra Haniza, Nina Widowati, Maesaroh**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***Abstract***

*The Pekalongan Regency Government has attempted to deal with the issue of batik industry wastewater pollution by issuing Pekalongan Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management. The purpose of this study was to analyze the implementation of policies and identify the driving and inhibiting factors in the implementation of Wastewater Management policies in the batik industry in Samborejo Village, Pekalongan Regency. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the batik industry players in Samborejo Village had not fulfilled several obligations and did not have a waste water disposal permit that had been stipulated in the policies, guidance and supervision of batik industry players in Samborejo Village had not been carried out strictly, and the Pekalongan Regency Government had not been able to provide Strict sanctions to the batik industry players in Samborejo Village who commit violations. The inhibiting factors include, there are standards and objectives of policy implementation that have not been achieved, limited budgetary resources, communication between the Pekalongan Regency Government and batik industry players in Samborejo Village that is not sustainable, supervision activities have not been carried out strictly, and unfavorable socio-economic conditions.*

***Keywords:*** *policy implementation, waste water management, batik industry*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu pusat penghasil batik di Indonesia, sangat berkaitan erat

dengan industri batik. Dengan adanya kenaikan jumlah industri batik, pencemaran yang disebabkan oleh air limbah industri batik sangat mungkin terjadi (Nugraheni & Wijayati,

2021:2). Air limbah yang bersumber dari hasil kegiatan pewarnaan dan bahan-bahan sintetik yang sulit untuk diuraikan dan dapat menyebabkan pencemaran pada perairan sungai (Romadhon, 2017:50).

Persoalan mengenai tercemarnya air sungai karena limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan sudah berlangsung cukup lama dan sudah sangat memprihatinkan (Aris, 2019). Terlebih mayoritas industri batik di Kabupaten Pekalongan adalah industri skala menengah dan kecil sehingga sebagian besar proses produksi dilakukan secara tradisional serta tidak dibarengi dengan diterapkannya konsep *eco-friendly* dan *sustainability development* sehingga menimbulkan parahnya pencemaran lingkungan akibat air limbah industri batik (Herlina Muzanah, 2019).

Dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Akan tetapi, dalam

pelaksanaannya, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah masih ditemukan beberapa masalah baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Salah satunya adalah mangkraknya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang terletak di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni selama puluhan tahun (Radar Pekalongan, 2019).

IPAL yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut tidak dapat dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan data dari Dinperkim dan LH Kabupaten Pekalongan, sampai saat ini Pemerintah hanya memiliki satu IPAL komunal yang sudah beroperasi yaitu IPAL yang terletak di Simbangkulon. Padahal, jumlah industri batik di Kabupaten Pekalongan yang menghasilkan air limbah tiap tahunnya semakin bertambah. Dengan demikian, jumlah IPAL komunal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih belum ideal untuk menangani

sisalimbah industri batik di Kabupaten Pekalongan.

Sosialisasi mengenai kewajiban para pelaku industri batik untuk melakukan pengolahan air limbah sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Buono, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perkim dan LH bekerja sama dengan perangkat desa telah melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali di daerah yang mayoritas warganya memiliki kegiatan usaha batik. Akan tetapi, partisipasi para pelaku industri batik untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah industri batik di Kabupaten Pekalongan masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menemukan bahwa menurut salah satu pelaku industri batik, dalam sehari dapat menghasilkan air limbah kurang lebih 1000m<sup>3</sup>/hari yang dibuang langsung ke saluran irigasi yang berakhir ke

sungai maupun ke sawah. Hal ini selaras dengan berita yang dilansir dalam Wartadesa yang mengungkapkan bahwa para pelaku industri batik masih belum memanfaatkan secara optimal keberadaan IPAL yang disediakan oleh pemerintah dan mereka juga cenderung berpikir akan beban produksi yang semakin bertambah dengan adanya penggunaan IPAL (Buono, 2018). Oleh karena itu, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah masih perlu menjadi sorotan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik.

Berdasarkan berita yang dilansir dalam Radar Pekalongan, dampak pencemaran lingkungan akibat adanya industri batik tersebut juga masih menjadi masalah, khususnya di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto (Radar Pekalongan, 2020). Adanya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Desa Samborejo tersebut sangat bertentangan dengan tujuan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5

Tahun 2014 yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 2, yaitu sebagai upaya pengendalian pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Samborejo, tetapi sikap dari para pelaku industri batik di Desa Samborejo untuk menyelesaikan masalah terkait pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah industri batik tersebut masih setengah hati sehingga menjadi tidak maksimal (Radar Pekalongan, 2020).

Terlebih masih banyaknya para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum memiliki IPAL yang semestinya wajib dimiliki sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Kondisi tersebut disebabkan oleh mahal biaya untuk membangun, mengoperasikan, dan merawat IPAL (Widiyatmo, 2019).

Penerapan sanksi bagi para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pencemaran air limbah juga masih sangat lemah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haji (2019) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan

masih lemah dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku pencemaran air limbah. Lemahnya penegakkan hukum tersebut menjadi salah satu faktor para pelaku industri batik ini mengabaikan pengelolaan air limbah yang dihasilkannya (Haji, 2019: 1).

Dengan banyaknya para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum memiliki dan menggunakan IPAL dalam proses produksinya serta lemahnya penerapan sanksi maka mengakibatkan buruknya kualitas air sungai Samborejo. Hal ini ditunjukkan dengan data dari Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan mengenai hasil analisa uji laboratorium pada air sungai Samborejo yang telah dibandingkan dengan hasil analisa uji laboratorium pada beberapa air sungai di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 hingga 2019.

**Tabel 1. 1 Hasil Analisa Uji Laboratorium pada Air Sungai di Kabupaten Pekalongan**

Sungai	Hasil Analisa (mg/L)									Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kadar Maksimum (Kelas II) (PP No. 82/2001)		
	2017			2018			2019			pH	BOD	COD
	pH	BOD	COD	pH	BOD	COD	pH	BOD	COD			
Sragi	7,3	7,574	28,17	8,2	1,644	12,57	7,7	10,10	16,98	6-9	3	25
Sengkarang	7,8	4,647	12,91	8,1	0,443	12,22	8,0	19,22	69,72	6-9	3	25
<b>Samborejo</b>	<b>7,3</b>	<b>343,2</b>	<b>961,0</b>	<b>7,2</b>	<b>178,6</b>	<b>346,1</b>	<b>8,4</b>	<b>94,48</b>	<b>148,2</b>	<b>6-9</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
Silempeng	7,4	6,010	14,87	-	-	-	7,8	9,021	14,88	6-9	3	25

Sumber: Data Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan, 2017-2019

Dilihat dari tabel 1.2 di atas, hasil analisa uji laboratorium pada beberapa sungai di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa sungai Samborejo yang terletak di Desa Samborejo memiliki kualitas air sungai yang buruk diantara sungai-sungai lain di Kabupaten Pekalongan. Kualitas air tersebut telah melampaui batas baku mutu air yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal tersebut merupakan dampak air limbah dari adanya aktivitas industri batik di Desa Samborejo yang belum tertangani

secara maksimal (Radar Pekalongan, 2020).

Pencemaran sungai karena limbah cair menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Penyakit yang muncul akibat adanya pencemaran sungai karena limbah cair adalah diare, tipus, hepatitis, disentri, dan kolera (Mallongi, 2017 dalam Yuda & Purnomo, 2018:165). Menurut informasi yang didapat dari perangkat desa Samborejo, adanya masalah pencemaran air akibat limbah industri batik di Desa Samborejo juga menyebabkan timbulnya penyakit diare dan penyakit kulit yang diderita oleh masyarakat di sekitar bantaran

sungai Samborejo, terlebih daerah Desa Samborejo sering mengalami banjir rob sehingga air rob ini bercampur dengan limbah industri batik. Jika permasalahan tersebut tidak ditangani maka kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat limbah industri batik akan semakin meluas dan mengganggu ekosistem maupun makhluk hidup di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

Adanya Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah nampaknya belum dapat berjalan dengan baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran air akibat limbah industri batik, khususnya di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau institusi untuk menyelenggarakan suatu kebijakan agar tercapainya tujuan-tujuan tertentu (Anggara, 2014:232). Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo sudah seharusnya secara aktif mengikutsertakan peran berbagai aktor untuk menangani masalah

pencemaran akibat limbah industri batik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik dengan studi kasus di Desa Samborejo untuk mengetahui apakah pencemaran akibat limbah industri batik tersebut terjadi karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik serta melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo.

## **Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1. Administrasi Publik**

Pandangan terhadap administrasi publik sangatlah beragam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dari para tokoh yang dikutip oleh Stillman II dalam (Rahman, 2017: 8), sebagai berikut :

- 1) Dimock, Dimock, dan Fox mendefinisikan administrasi publik adalah kumpulan komoditas dan layanan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan publik. Definisi ini

ditinjau dari segi ekonomi dimana dalam administrasi publik menghasilkan barang atau pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- 2) Barton dan Chapple memandang administrasi publik sebagai *“the work of government”* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini menitikberatkan pada peran aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
- 3) Nigro dan Nigro mengemukakan administrasi publik adalah upaya kolaboratif antara tiga cabang pemerintahan, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Definisi tersebut menekankan pentingnya institusi dalam pembuatan kebijakan.
- 4) Nicholas Henry menyatakan administrasi publik adalah campuran yang kompleks dari teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan respons kebijakan publik terhadap tuntutan sosial dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan pemerintah

dengan orang-orang yang diperintahnya.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran dari para ahli, maka dapat dimaknai bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial serta bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

## **2. Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (1992) dalam Anggara (2014:35), menyatakan *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”*. Dye berpendapat jika pemerintah memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu maka terdapat tujuan yang melatarbelakanginya karena kebijakan publik merupakan *“tindakan”* pemerintah.

David Easton mengartikan kebijakan publik tidak hanya mencakup tentang apa yang dilakukan pemerintah, melainkan juga apa yang tidak serta keduanya harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hayat,

2018:19). Sedangkan, Anggara (2014:36) berpendapat bahwa, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan maksud tertentu untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran definisi di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan publik.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Mazmanian dan Sabatier, inti dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang harus terjadi setelah suatu kebijakan diimplementasikan atau dirumuskan (Anggara, 2014: 232). Menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014: 232), implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Ripley dan Fraklin dalam Winarno (2016: 134) mengemukakan

implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah berlakunya undang-undang yang memberikan kekuasaan untuk program, kebijakan, manfaat, atau hasil konkret lainnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan melaksanakan sebuah kebijakan dan melihat apa-apa saja yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan agar terwujudnya tujuan-tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, peneliti menggunakan Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan (1975). Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014: 242-243) menyatakan bahwa terdapat enam aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan;
- b) Sumber-sumber Kebijakan;

- c) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana;
- d) Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e) Sikap pelaksana;
- f) Kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

**4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah**

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, secara khusus diterbitkan untuk mengatur mengenai pengelolaan air limbah sehingga terciptanya kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah dijalankan oleh Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan dengan dibantu oleh berbagai *stakeholders* lainnya.

Untuk mengukur kinerja pelaksanaan peraturan ini, dapat menggunakan beberapa aspek yang sudah tercantum dalam Perda, diantaranya adalah:

- a. Maksud dan Tujuan
- b. Kewajiban
- c. Perizinan
- d. Pembinaan dan pengawasan
- e. Sanksi

Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, penulis menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Air Limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada fenomena objektif yang dideskripsikan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017:6). Lokasi penelitian berada di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Subjek

penelitian ini adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan dan Bidang Pengelolaan B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan**

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, peneliti menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

#### **a) Maksud dan Tujuan**

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo berlandaskan pada Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

Pada Pasal 2 ayat (1) Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah telah disebutkan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah dimaksudkan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran air yang disebabkan oleh adanya pembuangan air limbah oleh para pelaku industri batik di Kabupaten Pekalongan.

Tujuan kebijakan juga telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu untuk pengendalian pembuangan air limbah dan menciptakan kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu agar terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan tiga upaya, yaitu pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

#### **b) Kewajiban**

Didalam Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah telah mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku industri termasuk pelaku industri batik untuk melakukan pengelolaan air limbah. Kewajiban-kewajiban

tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (3), serta Pasal 26 ayat (1), yaitu diantaranya kewajiban untuk memiliki IPAL dan alat ukur kualitas air limbah serta kewajiban untuk melakukan pengujian air limbah.

Hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku industri batik di Desa Samborejo masih belum memiliki alat pengolahan air limbah atau yang biasa disebut dengan IPAL. Mahalnya biaya untuk membangun, merawat, dan mengoperasikan IPAL menjadi alasan utama para pelaku industri batik di Desa Samborejo tidak memiliki IPAL.

Ketidakmampuan para pelaku industri batik di Desa Samborejo dalam membangun IPAL juga berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pemasangan alat ukur kualitas air limbah. Hal ini dikarenakan IPAL merupakan hal paling dasar yang harus dimiliki agar dapat memasang alat ukur kualitas air limbah. Dengan demikian, kewajiban pemasangan alat ukur air limbah juga tidak dilaksanakan oleh pelaku industri batik di Desa Samborejo.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa para pelaku industri batik di Desa Samborejo tidak pernah ke laboratorium terakreditasi. Padahal, kegiatan pengujian kualitas air limbah ke laboratorium terakreditasi juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku industri batik untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati. Hasil pengujian kualitas air limbah tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan mengenai pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Desa Samborejo.

#### c) Perizinan

Berkenaan dengan perizinan, hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku industri batik di Desa Samborejo belum memiliki izin pembuangan air limbah. Dalam Bab VIII Pasal 20 ayat (1) Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, secara jelas telah mengatur bahwa setiap pelaku usaha atau pelaku industri batik yang membuang air limbahnya ke sumber air harus memiliki izin pembuangan air limbah.

Pada realitanya, para pelaku industri batik di Desa Samborejo tidak menaati peraturan yang ada. Mereka merasa tidak perlu mengurus izin pembuangan air limbah dan justru membuang air limbah yang dihasilkannya langsung ke selokan air atau sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Mereka juga beranggapan bahwa membuang air limbah langsung ke sumber air merupakan hal yang lumrah.

#### d) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 33 Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Kegiatan pembinaan terbagi menjadi tiga, yaitu kegiatan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kegiatan sosialisasi penerapan teknologi pengolahan air limbah, dan pemberian bimbingan teknis kepada para pelaku industri batik yang telah mengurus atau mengajukan izin pembuangan air limbah.

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kegiatan bimbingan teknis pun hanya bisa diberikan kepada para pelaku industri batik yang mengurus izin pembuangan air limbah, sedangkan para pelaku industri batik di Desa Samborejo belum mengurus dan mengajukan izin pembuangan air limbah sehingga mereka tidak pernah diberikan atau mengikuti kegiatan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkim dan LH terhadap pelaku industri batik di Desa Samborejo juga masih belum maksimal sehingga masih banyak para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan air limbah.

#### e) Sanksi

Hasil penelitian juga menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mampu memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan Pasal 36 dan 38 Perda

Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah kepada para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor kemanusiaan dan para pelaku industri batik tersebut tidak memiliki dokumen perizinan sehingga sanksi sulit untuk diterapkan.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan**

Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan, peneliti menggunakan aspek-aspek menurut Van Meter dan Van Horn, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

#### **Faktor Pendorong**

##### a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014:242), standar dan sasaran kebijakan merupakan rincian tujuan yang akan

dicapai dan standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah untuk mengendalikan pembuangan air limbah, menjaga kualitas air limbah agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Implementasi kebijakan juga didukung oleh adanya rincian standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo yang ditinjau dari kualitas air sungai, jumlah industri batik yang mengoperasikan IPAL, dan jumlah industri batik yang memiliki dokumen izin persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis.

##### b) Sumber-sumber Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015:175), pentingnya sumber daya kebijakan sama pentingnya dengan aspek

komunikasi. Hal ini karena kemampuan mengelola sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Setiap tahapan pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan yang semuanya harus tersedia sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan (Abdal, 2015:175). Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo didukung oleh adanya sumber daya manusia yang merupakan pegawai Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan dan sumber daya peralatan yang memadai, diantaranya adalah 1 mobil tanki, 8 komputer, 10 laptop, 1 Gedung Laboratorium Lingkungan beserta peralatan pengujian kualitas air, dan 1 IPAL Komunal Simbangkulon.

c) Karakteristik Lembaga/  
Organisasi Pelaksana

Kompetensi dan ukuran staff suatu instansi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014:243) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan. Implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah dijalankan oleh Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan melalui dua bidang, yaitu Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Bidang Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan jumlah pegawai pada masing-masing bidang tersebut berjumlah 11 orang.

Para pegawai Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan sebagai sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo telah memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing serta memiliki kemampuan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan juga memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kapasitas pegawai.

d) Komunikasi Antarorganisasi  
Terkait dan Kegiatan-kegiatan  
Pelaksanaan

Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015:176), mengemukakan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan agar standar dan tujuan kebijakan dapat dicapai sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan telah melakukan berbagai komunikasi dengan para pelaku industri batik di Desa Samborejo melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi serta melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak internal berkenaan dengan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo.

#### e) Sikap Pelaksana

Aspek ini berkenaan dengan bagaimana sikap para pelaksana kebijakan atas suatu kebijakan yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014:243), yang menyatakan bahwa sikap pelaksana merupakan sikap dari para pelaksana atas kebijakan yang telah dibuat. Sikap pelaksana selalu berkaitan

dengan dukungan dan komitmen serta pemahaman pengetahuan dari implementator untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik.

Hasil penelitian menemukan bahwa sikap para pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap positif yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo dan ditunjukkan melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasana yang dapat menunjang implementasi kebijakan.

#### f) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Horn (dalam Anggara, 2014:243), aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik berkenaan dengan bagaimana kondisi social, ekonomi, dan politik mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo juga dipengaruhi oleh kondisi politik yang kondusif, yaitu adanya dukungan dari elite politik di Kabupaten Pekalongan

yang ditandai dengan pembangunan IPAL komunal di Desa Simbangkulon.

### **Faktor Penghambat**

#### a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Aspek standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah di Desa Samborejo. Sebagaimana pernyataan Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015:174), bahwa terdapat standar dan sasaran kebijakan yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan untuk menentukan kinerja implementasi suatu kebijakan.

Dalam implementasi Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ditinjau dari kualitas air sungai, jumlah industri batik yang mengoperasikan IPAL, dan jumlah industri batik yang memiliki dokumen persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis.

Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan implementasi kebijakan belum dapat tercapai karena para pelaku industri batik di Desa Samborejo masih banyak yang belum dapat memenuhi standar implementasi kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan kualitas air sungai di Desa Samborejo yang belum memenuhi baku mutu, dan para pelaku industri batik di Desa Samborejo belum memiliki IPAL maupun dokumen perizinan lingkungan.

#### b) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan karena adanya sumber daya anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan. Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015:175) berpendapat bahwa, terbatasnya anggaran dalam implementasi kebijakan merupakan penyebab utama dari gagalnya implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan Van Meter dan Van Horn, sumber kebijakan termasuk kedalam salah satu faktor penghambat dalam

pelaksanaan Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah karena sumber daya anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah.

c) Komunikasi Antarorganisasi  
Terkait dan Kegiatan-kegiatan  
Pelaksanaan

Van Meter dan Van Horn (dalam Abdal, 2015:176) mengemukakan bahwa komunikasi dalam rangka penyampaian informasi mengenai standar dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana kebijakan harus dilakukan secara konsisten. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa aspek komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga merupakan salah satu aspek yang dapat menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Perda Kab. Pekalongan No. 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Hal ini dikarenakan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang belum dapat dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan. Kegiatan pengawasan Dinas Perkim dan LH terhadap pelaku industri batik juga belum dilakukan secara ketat sehingga menjadikan mereka terus melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan air limbah.

d) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan  
Politik

Aspek ini menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya kondisi ekonomi para pelaku industri batik di Desa Samborejo yang tidak mencukupi untuk membangun IPAL sehingga turut berpengaruh pada kondisi sosial yaitu menciptakan suatu kebiasaan buruk yang dimiliki oleh para pelaku industri batik yaitu membuang air limbah yang dihasilkan dari proses produksi langsung ke saluran air.

## **KESIMPULAN**

Hasil implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan menemukan bahwa para

pelaku industri batik di Desa Samborejo belum memenuhi kewajiban-kewajiban dan belum memiliki izin pembuangan air limbah sebagaimana telah diatur dalam Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan terhadap pelaku industri batik di Desa Samborejo juga belum dilakukan secara konsisten, serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum mampu memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar kebijakan.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo diantaranya adalah adanya rincian standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan yang memadai, kemampuan implementator sudah sesuai standar, adanya komunikasi yang telah terjalin antara Pemerintah dan pelaku industri batik di Desa Samborejo, sikap positif dari para pelaksana dalam implementasi kebijakan, dan adanya kondisi politik yang kondusif.

Implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Desa Samborejo juga memiliki beberapa faktor penghambat, antara lain, standar dan sasaran kebijakan yang belum terpenuhi, adanya sumber daya anggaran yang terbatas, komunikasi antara Pemerintah dan pelaku industri batik belum terjalin secara konsisten dan *continue*, adanya kondisi ekonomi dan sosial yang tidak baik di lingkungan Desa Samborejo.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zahlul Khafizhin, S.T., dan Ibu Eva Retno Sari, S.T., M.T., staff Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan selaku narasumber dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pelaku industri batik di Desa Samborejo yaitu Bapak Arsalan, Bapak Kholidin, dan Bapak Towaf selaku narasumber dalam penelitian ini, dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Nina Widowati, M.Si., dan Ibu Dra. Maesaroh, M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik: Pengantar* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. CV. SAH Media.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. CAPS.

### Jurnal

- Haji, I. N. S. (2019). *Penegakkan Hukum Terhadap Pengusaha Batik di Pekalongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3*.
- Nugraheni, R., & Wijayati, E. W. (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran Air Permukaan oleh Air Limbah Industri di Daerah Aliran Sungai Brantas Kediri Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan , Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i1.7227>
- Romadhon, Y. A. (2017). Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di

Kota Pekalongan. *Insignia Journal of International Relations*, 4(02), 49. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.02.667>

- Yuda, O. O., & Purnomo, E. P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 163–171. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1906>

### Berita

- Aris. (2019). *Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi: Limbah Cair Produksi Batik Dilarang Dibuang ke Sungai*. Pekalongankab.Go.Id. <https://pekalongankab.go.id/index.php/ar/joomla-pages-3/blog-joomla/108-berita/berita-lokal/11163-bupati-pekalongan-kh-asip-kholbihi-limbah-cair-produksi-batik-dilarang-dibuang-ke-sungai>
- Buono. (2018). Asip: Tiap Industri Wajib Bikin IPAL. *Wartadesa*.
- Herlina Muzanah. (2019). Polemik Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Radar Pekalongan*.
- Radar Pekalongan. (2019). *IPAL Pakis Putih Mangkrak*. <https://radarpekalongan.co.id/84092/ipal-pakis-putih-mangkrak/>
- Radar Pekalongan. (2020). *Batik Menggeliat, Dampak Limbah Butuh Solusi*. <https://radarpekalongan.co.id/112472/batik-menggeliat-dampak-limbah-butuh-solusi/>
- Widiyatmo, E. (2019). Bupati Ancam Tutup Usaha yang Timbulkan

Pencemaran. *Republika.Co.Id.*  
[https://nasional.republika.co.id/  
berita/pzbj4o377/bupati-ancam-  
tutup-usaha-yang-timbulkan-  
pencemaran](https://nasional.republika.co.id/berita/pzbj4o377/bupati-ancam-tutup-usaha-yang-timbulkan-pencemaran)

**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten  
Pekalongan Nomor 5 Tahun  
2014 tentang Pengelolaan Air  
Limbah, (2014).